

**HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF
MENURUT ABU HANIFAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

IIS SUGIHARTI
08380089

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag**
- 2. Saifuddin, SHI., MSI**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iis Sugiharti
NIM : 08380089
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1433 H
24 Juni 2012M

Yang menyatakan,

Iis Sugiharti
NIM. 08380089



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Iis Sugiharti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Iis Sugiharti
NIM : 08380089
Judul : "Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Sya'ban1433 H
24 Juni 2012M

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Iis Sugiharti

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Iis Sugiharti
NIM : 08380089
Judul : "Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1433 H
24 Juni 2012M

Pembimbing II

Saifuddin, SHI., MSI
NIP.19780715 200912 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/ 038 /2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul:

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan dalam akad Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Iis Sugiharti
NIM : 08380089
Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I



Prof. Dr. H. Svamsul Anwar, M.A
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II



Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 9 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, M.A., M. Phil., Ph. D
NIP. 19711207 199503 1002

MOTTO

خير الناس أرفعهم للناس

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat terhadap
manusia lainnya”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK:
ALMAMATER TERCINTA
JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>Ḥikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fatḥah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2	Fathah wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i>
			ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَعَدَّتْ لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	--

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'an</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furūd</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صلّ وسلّم على أسعد مخلوقاتك سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد.

Syukur kepada Rabb pencipta alam semesta, berkat limpahan Rahmat dan kekuasaan-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat- sahabatnya. Segala puji bagi Allah yang selalu menolong hamba-Nya dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa ada bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.phil., ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag dan Saifuddin, SHL., MSI selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Pegawai Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Bu Tatik, serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Untuk orang yang selalu memberikanku cinta kasih dan semangat, kepada ayahku tercinta (H.suhud) terimakasih kau telah memberiku segalanya, kepada ibuku tercinta (Hj. Siti Maryam almh) semoga ikut bahagia di sana.
8. Kepada kaka-kakak ku tercinta yang selalu memberikan ku semangat dan membantuku ketika aku membutuhkan bantuan apapun, yang telah menjadi inspirasi bagi ku, K'oji, k'rohman, buat kaka2 ipar ku: mb' Risma, Mb' ade, dan buat ponakan-ponakanku yang selalu membuatku tertawa.
9. Sahabat-sahabatku anak muamalat angkatan '08 (teh nia, yunita, saidah, junda, yuni, mb ria, fakih, marko, ru'yat, tahdi) dan semuanya yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terimakasih atas saran-saran, bantuan, dukungan kalian serta kebersamaan yang telah kita lalui bersama.
10. Anak-anak PSKH (Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum), terimakasih selama ini telah memberiku banyak pelajaran, pengetahuan dan pengalaman baru.
11. Untuk seseorang yang selalu memberikanku inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih.

12. Untuk teman-teman kos ku, terutama anak-anak yang sepejuangan.
13. Untuk anak-anak KKN relawan Merapi, trima kasih atas kebersamaan yang kita jalin selama ini.

Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Tidak ada balasan yang setimpal dari penulis untuk beliau- beliau selain memohon rahmat kepada Yang Maha Rahmat, semoga mereka selalu dalam taufiq dan hidayah-Nya.

Demikian, skripsi ini disusun semoga bermanfaat. Namun penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan skripsi ini karena keterbatasan penyusun, kritik dan saran yang membangun senantiasa menjadi harapan penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1433 H
21 Juni 2012 M

Penulis

Iis Sugiharti
NIM.08380089

ABSTRAK

Bahwa wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai seratus persen, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. Kasus-kasus menguapnya sejumlah harta wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia khususnya kasus penarikan kembali harta wakaf, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan. Maka di sini penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini, dengan menggunakan pemikiran Abu Hanifah, bagaimana hukum penarikan kembali harta wakaf dan dasar hukum yang digunakannya.

AbuHanifah sendiri mengartikan wakaf sebagai sadaqah yang kedudukannya seperti *'āriyah*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara keduanya terletak pada bendanya. Dalam *'āriyah*, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya. Oleh karena itu, wakaf tidak mempunyai kepastian hukum dalam arti *gair lazim*, kecuali dalam tiga hal, yaitu: wakaf masjid, apabila hukum wakaf itu diputuskan oleh hakim, dan apabila benda wakaf itu dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, majalah, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum penarikan kembali harta wakaf, khususnya pemikiran Abu Hanifah, serta literatur-literatur lain yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas untuk menulis karya ilmiah ini. Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian hukum Islam maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ushul al-fiqh, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada *al-Qawā'id al-istinbāt /al-Qawā'id al-uṣūliyyah dan al-Qawā'id al-fiqhiyyah*. Dalam hal ini untuk mengkaji pendapat Abu Hanifahdan metode *istinbat* dalam menentukan hukum penarikan kembali harta wakaf.

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pendapat Abu Hanifahbisa digunakan dalam hukum wakaf di Indonesia, karena banyaknya orang-orang yang ingin mewakafkan hartanya ke jalan Allah, tanpa mereka ragu akan hal-hal yang akan merugikan mereka. Akan tetapi di sini pendapat AbuHanifah sendiri dibutuhkan pendukung agar lebih kuat, dengan mengadakanya perjanjian wakaf dan sertifikasi harta wakaf pada awal perjanjian wakaf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WAKAF	18
A. Teori Umum Tentang Wakaf.....	18
1. Pengertian Wakaf.....	18

2. Sejarah Wakaf.....	21
3. Dasar Hukum Wakaf.....	22
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	25
5. Macam-macam Wakaf	31
B. Teori kepemilikan dan penarikan kembali harta wakaf.....	33
BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF.....	39
A. Sekilas Tentang Riwayat Hidup Abu Hanifah dan Karyanya..	39
B. Istinbat Yang Digunakan Imam Abu Hanifah.....	46
C. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Kebolehan Penarikan Kembali Harta Wakaf.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN ISTINBATH YANG DI GUNAKANNYA.....	59
A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf.....	59
B. Analisis Istinbat Yang di Gunakan Oleh Imam Abu Hanifah .	66
C. Relevansinya Dengan Hukum Wakaf di Indonesia.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu intitusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagaimana kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam.¹

Dalam surat Al- Taubah ayat 103, Allah s.w.t berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صِلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.²

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa penguasaan harta oleh sekelompok orang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kesenjangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Harta, tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama karena di dalam harta yang diperoleh itu ada hak orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa ajaran Islam melarang orang untuk kaya raya, melainkan ini sebagai suatu peringatan kepada umat manusia

¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

²At-Taubah (9): 103.

bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan lembaga zakat, shodaqah, infak, perwakafan, dan lembaga lainnya.³

Praktek perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini wajar karena di Indonesia banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Pasai dan sebagainya.⁴

Sekalipun lembaga perwakafan itu merupakan lembaga yang berasal dari ajaran agama Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa lembaga perwakafan tersebut merupakan suatu kebiasaan dalam hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupannya. Maka tidak jarang orang membangun masjid, panti asuhan, tanah untuk pemakaman bahkan pesantren untuk kepentingan bersama secara gotong royong.⁵

Sebagaimana tersirat dalam undang-undang negara Republik Indonesia No. 41 tahun 1974 tentang wakaf pada Pasal 5; “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.⁶

Wakaf itu sendiri merupakan intitusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Quran. Ulama berpendapat bahwa perintah

³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, hlm. 1.

⁴ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), Pasal 5, hlm. 186.

wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *khair* (secara harfiah berarti kebaikan). Dasarnya firman Allah s.a.w sebagai berikut:

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون⁷

Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *khair* berarti perintah untuk melakukan wakaf.⁸ Penafsiran menurut al-Dimasqi tersebut relevan dengan firman Allah s.w.t tentang wasiat.

Pada surat Al-Baqarah ayat 180, Allah s.w.t berfirman:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين
والاقربين بالمعروف حقا على المتقين⁹

Dalam ayat tentang wasiat, kata *khair* diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *khair* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada *khair*. Allah memerintahkan manusia agar mengerjakannya.¹⁰ Sebagai salah satu dari syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda, yang bertujuan menyedekahkan manfaatnya atau faedahnya, sedangkan menurut pendapat para ahli fikih, Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada

⁷Al-Hajj (22): 77.

⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Rifka Offset, 2008), hlm. 7.

⁹Al-Baqarah (2): 180.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hlm. 8.

siapapun yang diinginkan untuk bertujuan kebajikan. Menurut Abu Hanifah, wakaf masih tetap tertahan atau masih terhenti di tangan wakif itu sendiri, dengan kata lain, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walau pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu atau jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, menurut Imam Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengartikan wakaf sebagai menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.¹¹

Dalam perwakafan di Indonesia sekarang ini dapat diketahui bahwa kasus penarikan kembali harta wakaf ini bukan hal yang pertama, di daerah Indramayu ada seorang wakif yang menarik kembali harta yang dia wakafkan, dikarenakan si wakif tahu bahwa tanah yang dia wakafkan itu terdapat potensi kandungan minyak mentah yang sangat besar. Lebih fenomenal lagi pada tahun 2010 lalu, yang banyak diketahui oleh orang dari media masa maupun media cetak, kasus mbah priyok, yang mana ahli warisnya ingin menarik kembali harta yang sudah diwakafkan oleh si wakif, karena diketahui masih ada orang yang lebih berhak mendapatkan tanah itu, yaitu ahli warisnya. Akhir-akhir ini kasus penarikan kembali harta wakaf terjadi di daerah

¹¹<http://Andianas.blogspot.com/2012/01/Pandangan-Imam-Mazhab-Dan-Para-Ulama.html>, akses 06 April 2012.

Cirebon, yaitu ahli warisnya menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan untuk pesantren. Di daerah Yogyakarta sendiri terjadi kasus serupa, organisasi Muhammadiyah mewakafkan tanah kepada UII (Universitas Islam Indonesia) yang bertujuan untuk madrasah dan sejenisnya yang memang pada intinya tanah itu diwakafkan guna untuk kepentingan umum, akan tetapi tanah wakaf tersebut ditarik kembali karena si nadzir bingung akan di manfaatkan untuk apa.¹²

Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini, nadzir sering kali menyalahgunakan harta wakaf, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa menghiraukan ikrar wakaf, atau amanat wakif pada mulanya, bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh si wakif.

Dari pendapat Abu Hanifah ada masalah bagi si wakif yang takut akan kehilangan benda yang ia wakafkan, dikarenakan si nadzir tidak mengemban amanah si wakif/tidak menggunakan/memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan yang diinginkan si wakif, maka di sini bisa dilihat dari pendapat Abu Hanifah yang mana Abu Hanifah ini membolehkan menarik benda yang sudah diwakafkan tersebut. Dengan demikian, pendapat Abu Hanifah ini bisa digunakan untuk dasar penarikan tersebut.

Dari pemaparan di atas pendapat Abu Hanifah yang membolehkan si wakif menarik kembali harta yang sudah ia wakafkan, maka pendapat Abu Hanifah sangat menarik untuk dikaji dalam hal ini. Pendapat Abu Hanifah

¹²Hasil Wawancara dengan Bpk. E. Zaenal Abidin, SH., SU., M.PA. Anggota Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Tanggal 21 Juni 2012.

tersebut berbeda dengan pendapat-pendapat Imam yang lain (Imam maliki, Ibn Hanbal, Asy-Syafi'i). Harapannya dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu dikaji, antara lain:

1. Bagaimana pemikiran dan *istinbat* Abu Hanifah tentang hukum penarikan kembali harta wakaf?
2. Bagaimana relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum penarikan kembali harta wakaf.
 - b. Untuk mendiskripsikan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam menetapkan hukum penarikan kembali harta wakaf.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah
 - a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan wakaf, khususnya tentang hukum penarikan kembali harta wakaf.
 - b. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang penarikan kembali harta wakaf.

D. Telaah Pustaka

Literatur atau kajian tentang wakaf ini memang masih sangat jarang sekali ditemukan, apalagi yang membahas secara terperinci tentang kajian diperbolehkannya hukum penarikan kembali harta wakaf ini oleh si wakif. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki tidak dikenal adanya penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Oleh karena itu, penulis akan mendasarkan analisis kepada Abu Hanifah. Hal ini karena Abu Hanifah yang membolehkan si wakif untuk menarik kembali harta yang sudah dia wakafkan.

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang mengupas permasalahannya. Akan tetapi, karya tulis yang membahas penarikan kembali harta wakaf yang dikaitkan dengan Abu Hanifah secara khusus sejauh pengamatan penulis belum ditemukan. Kalaupun ada, itu karya ilmiah yang membahas Abu Hanifah mengenai konversi harta wakaf studi tentang dalil dan metode *istinbat*.

Oleh karena itu, untuk mendalami lagi kajian masalah wakaf, khususnya masalah hukum penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Di perlukan banyak literatur tentang wakaf, khususnya buku/kitab yang memuat pendapat Abu Hanifah, Sehingga penulis mudah untuk mengkaji masalah ini. Pada umumnya masyarakat Indonesia sendiri mayoritas lebih menganut atau mengikuti mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i ini biasanya menjadi patokan atau sebagai sumber hukum yang mereka yakini dan diterapkan dalam melakukan suatu ibadah. Menurut penulis, maka di sini

diperlukan adanya tinjauan kembali terhadap tulisan-tulisan mengenai wakaf itu sendiri, terlebih lagi masalah hukum penarikan kembali harta wakaf oleh siwakif.

Adapun karya ilmiah yang sudah ditulis sebelumnya adalah tulisan Juhaya S. Praja dalam bukunya *Perwakafan di Indonesia* yang memang dalam bukunya ini secara langsung, dan garis besarnya membahas wakaf secara terperinci, tentang masalah penarikan kembali harta wakaf.¹³

Dalam bukunya Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, terjemahan.¹⁴ Dalam bukunya Jawad Mughiniyah *Fikih Lima Mazhab*, terjemahan.¹⁵ Kedua buku ini juga membahas sekilas pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf.

Dari beberapa literatur yang sudah ada, penyusun belum menemukan literatur yang membahas khususnya tentang hukum penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Meski ada penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai wakaf di antaranya skripsi yang disusun oleh Moh. Zaenal Arifin “Konversi Harta Wakaf menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii (Studi tentang Dalil-dalil dan Metode Istinbat)”.¹⁶ yang mana di dalam skripsi

¹³Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, hlm. 18.

¹⁴ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*(Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 516.

¹⁵ Muhamad Jawad Mughiniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Buku Ke-2 (Jakarta: Basrie Press, 1994).

¹⁶Moh. Zaenal Arifin, *Konversi Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*(Studi Tentang Dalil-dalil Dan Metode Istinbat), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta: 2006. *Skripsi* tidak diterbitkan.

ini hanya membahas tentang konversi harta wakafnya saja dan *istinbat* oleh mazhab yang di jadikan rujukan.

Skripsi Mohammad Ali, “Pengalih Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif asy-Syafii dan Ahmad Ibn Hambal”, skripsi ini hanya menjelaskan tentang pengalih fungsian harta wakaf yang menitikberatkan pada studi komparatif pemikiran Asy-Syafi’i dan Ahmad Ibnu Hambal .¹⁷

Skripsi Muhammad Syaikhu, Studi Dalil dan Metode Istinbat Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang pemilikan harta wakaf, di sini penyusun mengambil pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagaimana penelitiannya, dia mengulas bagaimana pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang pemilikan harta wakaf tersebut dan dasar hukum apa yang digunakannya.¹⁸

Setelah melihat dari beberapa skripsi tentang wakaf yang sudah ada, penyusun belum menemukan skripsi tentang pemikiran Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf. Kalaupun ada, skripsi yang menggunakan pemikiran Abu Hanifah tentang konversi harta wakaf.

E. Kerangka Teoretik

Wakaf merupakan suatu ibadat yang disyari’atkan dan telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan lafadh, walaupun tidak di tetapkan (diakui) oleh hakim, dan hilang miliknya si wakif dari padanya walaupun

¹⁷Mohamad Ali, Penghilang Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafii Dan Ahmad Ibnu Hambal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011. *Skripsi* tidak diterbitkan.

¹⁸Muhammad Syaikhu, Studi Dalil dan Metode Istinbat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Pemilikan Harta Wakaf, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004. *Skripsi* tidak diterbitkan.

barang itu tetap ada di tangannya. Pendapat asy-Syafi'i yang disetujui oleh Malik dan Ahmad, kata Muhamad: baru dipandang shahih (menjadi wakaf) apabila telah keluar dari keranjangnya, yakni diserahkan kepada seorang pengurus wakaf itu. Menurut Abu Hanifah; wakaf itu suatu pemberian yang benar, tetapi tidak lazim yakni terlepas dari milik si wakif, sehingga hakim memutuskan yaitu mengumumkan sebagai barang wakaf atau ditak'likan dengan mati si wakif, seperti ia katakan: Apabila saya meninggal, maka saya wakafkan rumah ini kepada urusan itu.¹⁹

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran hukum Islam. Hampir semua amalan akan terputus atau terhenti ketika seseorang yang beramal telah meninggal dunia, terkecuali amalan seperti amalan wakaf yang pahalanya akan tetap mengalir, selama benda yang di wakafkan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan,²⁰ meskipun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia. Ada tiga macam amalan yang pahalanya tetap mengalir walaupun seseorang yang beramal telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا

له²¹

¹⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm. 179.

²⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 124.

²¹Shahih Muslim, *Di Terjemahkan Oleh H. A. Razak dan H. Rais Lathief, cet. Ke-1, jilid II* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), Hadist Ke- 990, hlm.281.

Hadis di atas bermakna bahwa amal orang yang telah mati itu terputus pahalanya, kecuali dalam ketiga perkara ini. Karena ketiganya itu berasal dari kasabnya: anaknya, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya itu semuanya berasal dari usahanya.²²

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang wakaf di antaranya hadis yang di riwayatkan Ibn Umar r.a:

عن ابن عمر قال انّ عمر أصاب أرضاً بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره قال يا رسول الله انى أصبت أرضاً بخير لم اصب مالا قط انفس عندي عنه فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدق بها فتصدق بها عمرانها لاتباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل والضيف لا جناح من وليها ان يأكل بالمعروف ويطعم غير متمول فيه (رواه البخاري ومسلم)²³

Hadis diatas menunjukkan bahwa wakaf adalah amal *jariyah*, artinya meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir selama benda yang dia wakafkan dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan ajaran Islam (kepentingan kebaikan). Dengan demikian sebagai bagian dari amal *jariyah* yang bersifat *tabarru'* atau tindakan sukarela yang tidak mengharap imbalan balik, Islam

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 14* (Bandung: Al-Ma arif, 1996), hlm.148.

²³Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim*(Beirut: Daar al-ihya'al Thirosul Araby, t.th), III. 1255.

mengajarkan agar jika tangan kanan memberikannya, maka tangan kiri tidak mengetahuinya.²⁴

Telah dikeluarkan sebuah hadis oleh Ibnu Majah yang dikutip dalam bukunya Sayyid Sabiq yaitu bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نثره او ولد صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او فراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته²⁵

Terdapat berbagai definisi wakaf menurut ulama ahli fikih sesuai dengan pemahaman mereka. Abu Hanifah mengartikan atau memaknai wakaf sebagai shadaqah yang kedudukannya seperti ‘*āriyah*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara wakaf dengan ‘*āriyah* adalah pada bendanya. Dalam ‘*āriyah*, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda itu, sedangkan “*benda*” dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang di shadaqahkan.²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendapat Abu Hanifah, mewakafkan benda itu sama halnya dengan meminjamkannya. Jadi intitusi

²⁴Ahmad Rofik, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm.124-125.

²⁵Sayid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 14*, Alih Bahasa Mudzakir As (Bandung: Al-ma’arif, 1996) hlm.149.

²⁶Juhaya S. Praja, *Perwakafan*, hlm. 15.

wakaf di sini sama dengan intitusi pinjam meminjam (*'āriyah*). Perbedaan wakaf dengan pinjam meminjam terletak pada: benda wakaf ada pada si wakif sedangkan pinjam meminjam, bendanya ada pada orang yang meminjam (*nadzir*) yaitu orang yang berhak mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Sehingga di sini jelas kepemilikan benda wakaf tetap pada pemiliknya. Di sini penjelasan wakaf, konteks qiyas ra'yu 'illat, menurut pendapat Abu Hanifah.

Ahli fikih mazhab Syafi'i (Imam Nawawi, Al-Syarbini Al-Khatib, Ramli Al-Kabir, Ibn Hajar Al-Haitimi, Syaikh Umairah, dan Syaikh Sihabuddin Al-Qalyubi) mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan mendekati diri kepada Allah dengan memutus kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.²⁷

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang diserahkan oleh si wakif, tetapi hak milik masih tetap, namun tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.²⁸ Menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan si wakif.

²⁷ Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok, Dompot Dhuafa Republika Dan IIMaN, 2004), hlm. 40.

²⁸ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam, Alih Bahasa Faisal Saleh, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 513.

Dari definisi-definisi di atas, terlihat bahwa yang boleh diwakafkan harus berupa benda tertentu dan milik wakif sendiri, dan bukan yang dimaksudkan harta disini adalah uang dirham dan dinar. Sebab keduanya akan hilang jika sudah ditukarkan tidak ada zatnya lagi dan syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan. Jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf terus menerus dan selama-lamanya, dan benda yang diwakafkan ini jika diwakafkannya, maka tidak ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh dijual dan digadaikan.²⁹

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, majalah, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum penarikan kembali harta wakaf, khususnya pemikiran Abu

²⁹Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fikih Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 395.

Hanifah, serta literatur-literatur lain yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas untuk menulis karya ilmiah ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*³⁰, yaitu menggambarkan dan memaparkan pendapat Abu Hanifah dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis agar diperoleh satu titik terang tentang pandangan Abu Hanifah tentang hukum penarikan kembali harta wakaf.³¹

3. Sumber Data

Teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca buku-buku, menelusuri literatur-literatur, majalah, artikel yang menyangkut hukum penarikan kembali harta wakaf. Khususnya dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah. Selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer: yaitu data-data yang merupakan data dari berbagai tokoh, terutama tokoh yang menjadi objek kajian penelitian ini yang berupa kitab-kitab, buku-buku, dan lain sebagainya yang khusus membahas topik permasalahan ini, seperti berkisar pada pembahasan Abu Hanifah,

³⁰Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau sekelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan yang memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

³¹Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*(Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

di antaranya kitab *Fathul Qadir* karya Imam Ibnu Hammam, kitab *Al-Mabsuth* karya Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, kitab *Badai' al-Shanai' Fi Tatib al Syarai* Karya Alaludin Abu Bakr Mas'ud al-Kassani al Hanafi.

- b. Data sekunder: data yang relevan dengan kajian yang dibahas, di antaranya kitab *Fikih Sunah* karya as-Sayid Sabiq, *Perwakafan di Indonesia* karya Juhaya S. Praja, *al-muḥādarāt fi al-waqf* karya Abu Zahrah, *al-waṣāyā wa al-waqf fi al-fiqh* karya Wahbah az-Zuhaili, dan buku yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ushul Al-fiqh, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada *al-Qawā'id al-istinbāt / al-Qawā'id al-usūliyyah dan al-Qawā'id al-fiqhiyyah*.

5. Analisis data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu merelevansikan pendapat Abu Hanifah dari berbagai sumber kemudian disimpulkan secara umum pemikirannya tentang wakaf.

- b. Deduktif, yaitu merelevansikan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.³²

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsidan pembahasannya ini lebih terarah, maka disini perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum yang berkaitan dengan harta wakaf, teori umum tentang wakaf, yang meliputi pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta macam-macam wakaf dan teori kepemilikan dan penarikan kembali harta wakaf.

Bab ketiga, menjelaskan pendapat imam Abu Hanifah tentang hukum penarikan kembali harta wakaf yang meliputi, riwayat hidup Imam Abu Hanifah dan karyanya, metode istinbat yang digunakannya dan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum kebolehan penarikan kembali harta wakaf.

³²Neong Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-3* (Yogyakarta: Rakesalasin, 1996), hlm. 6.

Bab keempat, menjelaskan analisa tentang hukum penarikan kembali harta wakaf, metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, dan relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis di atas terhadap pandangan Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf dan relevansinya dengan hukum wakaf yang ada di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Abu Hanifah memberi pengertian tentang wakaf adalah penghentian benda secara hukum dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan yang baik. Dalam pandangan Abu Hanifah, wakaf tidak harus keluar dari pemilikan wakif, tetapi dia boleh mencabut kembali serta menjual harta wakaf tersebut. Di samping itu, Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti '*āriyah* (pinjam meminjam). Adapun yang dimaksud dengan '*āriyah* adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Akan tetapi ada sedikit perbedaan: '*āriyah* bendanya ada pada si peminjam, sedangkan wakaf bendanya ada pada si pemilik. Jadi, kedudukan harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan hak sepenuhnya.

Dalam pendapatnya Abu Hanifah memberikan pengecualian sebagai berikut:

- a. Wakaf masjid
- b. wakaf karena adanya keputusan dari pengadilan
- c. wakaf yang disandarkan pada kematian si wakif (wasiat)

Walaupun pendapat Abu Hanifah berbeda pandangan dengan Imam Mazhab yang lain, akan tetapi pendapat Abu Hanifah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Relevansinya dengan hukum wakaf di Indonesia

Memang di dalam peraturan perwakafan di Indonesia sendiri, seperti pada undang-undang Republik Indonesia, bab IV pasal 40 menjelaskan harta benda yang sudah di wakafkan di larang; dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Undang-undang di sini belum relevan dengan kenyataan yang ada sekarang ini, khususnya penarikan kembali harta wakaf benda, karena di Undang-undang tersebut belum ada pasal yang memuat penarikan kembali harta wakaf. akan tetapi kalau kami lihat kembali realita yang ada, dengan memadukan pendapat Abu Hanifah, maka di sini akan ditemukan suatu maslahat bagi orang yang ingin mewakafkan, tanpa mereka merasa takut akan kehilangan harta yang mereka wakafkan.

Namun demikian, pendapat Abu Hanifah sendiri juga masih ada kekurangan, yang mungkin kekurangan tersebut akan berakibat pada kerusakan terhadap sistem wakaf itu sendiri. Kerusakan tersebut di antaranya berasal dari tidak adanya kontrak wakaf dan sertifikasi wakaf itu sendiri (dalam perjanjian awal wakaf).

B. Saran-Saran

1. Pendapat Abu Hanifah bisa digunakan dalam hukum wakaf di Indonesia, karena ini memungkinkan bagi orang-orang yang ingin beribadah wakaf, tanpa mereka merasa takut akan kehilangan harta yang mereka wakafkan.
2. Agar lebih menguatkan lagi pendapat Abu Hanifah ini, diperlukan adanya kontrak/ perjanjian, dan sertifikasi pada awal mewakafkan. Agar ketika terjadi suatu persengketaan, mudah untuk menemukan pemilik wakaf sendiri.
3. Hendaknya bagi orang yang ingin mewakafkan hartanya, harus memilah dan memilih *nadzir* terlebih dahulu, yang memungkinkan bahwa si *nadzir* itu mampu menjalankan ibadah wakaf tersebut, sehingga harta wakaf ini bisa terealisasikan dengan baik dan benar (untuk kemaslahatan umum).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an, PT Syamil Cipta Media, 2004.

Al-Hadis:

Al-Hajj, Imam Abi Muslim Ibnu, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-ihya' al Thirosul Araby, t.th

As-Sāyis, Muhammad Afi, *Tārīkh al-fiqh al-Islami*, beirut: Dar al-imamiyyah, 1990

Hujjaj, Muslim Ibnu, *al-Jamī as-Sāhīh, "kitab al-Wasiyat" bab mā Yulhaqu al-Insān min as-Sawab ba'da Wafatihī*, Birut: Dar al-fikr, t.t

Ibn Qudāmah, Muhamad Abdullah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, 9 Jilid, Riyad: Maktabah al-Rasyad al-Hadisah, t.t..

Muslim, Shahih, *Di Terjemahkan Oleh H. A. Razak dan H. Rais Lathief, cet. Ke-1, jilid II*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980

Tafsir:

Asy-Syaukani, Imam, *Tafsir Fathul Qadīr*, Terjemah Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzan, 2009

Fiqih/ Ushul Fiqih

_____, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Widjaya, 1959

_____, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

_____, *Pengantar Hukum Islam*, Cet I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

_____, *Pokok-Pokok Pengangan Imam Mazhab*, Cet-I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Abdurahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fikih Muamalah)*, cet. Ke-1, Surabaya: Central Media, 1992

- Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan”, *Dalam Soedjadmoko dkk, Agama Dan Tatanan Zaman*, Cet. Ke-1, Jakarta: LP3ES, 1985
- Abu Bakar Bin Ali Bin Muhammad Abbadī Hadady Yaman az-Zubaidi, *Jauharah al-Munirah*, (Maktabah Syamilah, Kitābul Fiqh, Fiqih Hanafiyah)
- Abu Zahra, Muhamad, *al-Milkiyah wa Naḍariyah al-Aqdi fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Mesir: Darul Fikr Arabi, 1976
- Ahmad-Jarjawi, Syeikh Ali, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992
- Al Jamal, Ahmad Muhammad Abdul 'Azim, *al Dawur Nizam al-Waqf al Islāmīy fi al Tanmiyyat al Iqtisādiyyat al Ma'āsirah*, Kairo: Dar al Salam, 2007
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1989
- Al-Anshori, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahāb, Juz 1*, Semarang : Toha Putra t.t
- Alaudīn Abī Bakar Ibn Mas'ūd al-Ḥanaḫī, *Kitāb Badāi' as-Ṣanāi'*, cet.I, Birut: Dar al-Fikr, 1417/1996
- Al-Bukhōri, Ala'ad-Dīn Ibn 'Abd al-Azīz, *Kasyf al-Asrār*, Beirut: Dār al-Fikr, tt
- Ali, Mohamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988
- Ali, Mohamad, *Penghilang Fungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafii Dan Ahmad Ibnu Hambal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011
- Al-Kabisi, Muhamad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Depok, Dompot Dhuafa Republika Dan IIMaN, 2004
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003
- Al-Syarbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab, Alih Bahasa Sabil Huda Dan Ahmad*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- An Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2002

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Arifin, Moh Zaenal, *Konversi Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii* (Studi Tentang Dalil-dalil Dan Metode Istinbat), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta: 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952
- Aziz Dahlan. Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Wasāyā Wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmi* (Dimisqi Syariah: Dar al-Fikr, 1987
- Cholil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Fikih Imam Mazhab*, Cet. Ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006
- Djatmika, Rahmat, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Hamid, Zahri, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Bina Usaha, 1995
- Hanafī, A, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talaq, Ruju' Dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan ihya' Ulumuddin, 1971
- Ibnu Hamām al-Hanafī, *Fathul Qadīr*, Beirut: Darul Kutub, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Bandung: PT Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Rifka Offset, 2008

- Muḥamad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet. Ke-22, Jakarta: Lentera, 2008
- Muḥammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhū Wa ‘Asruhu Wa Arā’uhu* Mesir: Dār-al Fikr al-Arābī 1947
- Muhamad Azzam, Abdul Aziz, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Muhamad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Buku Ke-2, Jakarta: Basrie Press, 1994
- Muhammad Bin Muhammad Al ababrti, *‘Ināyah Syarh al-Hidayah* (Maktabah Syamilah, Kitabul Fiqhi, Kitab Hanafiyah).
- Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, cet.Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah – Masalah Teologi dan Fikih Dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Sipers, 1994
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006
- Praja, Juhaya S, *Perwakafan Di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995
- Prihatini, Farida, dkk, *Hukum Islam, Wakaf, Zakat*, Jakarta: UI Press, Tahun 2005
- Rofik, Ahmad, *Fikih Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Rofik, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001
- Romli SA, *Muqorohah Madahibil Ushul*, Cet I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah Jilid 14*, Bandung: Al-Ma arif, 1996
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo Jakarta, 2006

- Syaikh, Muhammad, *Studi Dalil dan Metode Istinbat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Pemilikan Harta Wakaf*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004.
- Syekh Al-Allāmah al-Faqīh Muhammad bin Abdur Raḥman asy-Syafi'ī ad-Damsiqī, *Rahmatul Ummah*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ttp. Darul Ulum Press, 1994
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997
- Zahrah, M. Abū, *Muhādārāt Fi Tarikh al-Mazhāb al-Fiqhiyyah*, ttp: Jam'iyyah Dirasat al-Islamiyyah, tt.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhādārāt fi al-Wakf*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971
- Zahrah, Muhammad Abū, *Abū Hanīfah Ḥayātuhu Wa Ārā'uhū*, Mesir: Dār-alfikr al-'Arābī, 1947.
- Zuhri, Saifudin, “Memahami Definisi Wakaf”, *Dalam Meraih Keutamaan Wakaf*, vol. VII. No. 75, Th. 1432 H, 2011

Lain-lain:

- _____, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksananya*, Jakarta: 2007
- Al-Asyhar, Achmad Djunaidi dan Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006
- Al-Marbawi, Mohammad Idris Abdur Ra'uf, *Kamus Idris al-Marbawi, Arab Melayu*, Bandung: Syarikat al-Ma'ruf, t.t,
- Hasbi AR, dkk, *Penertiban Dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan, Disusun Dalam Rangka Disertasi 1, I.A.I.N. Sumatra Utara*, 1975

Mardalis, *Metodelogi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Muhadjir, Neong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-3*, Yogyakarta: Rakesalasin, 1996

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Web:

<http://Andianas.blogspot.com/2012/01/Pandangan-Imam-Mazhab-Dan-Para-Ulama.html>, akses 06 April 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	F. N	TERJEMAH
BAB I			
1	1	2	Ambilah zakat dari harta mereka, guan membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui.
2	3	7	“berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung”
3	3	9	Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
4	10	21	Dari Abu Hurairah r.a. katanya, bahwa rasulallah s.a.w. telah berkata: apabila orang itu mati, putuslah amalnya; kecuali dari tiga perkara, yaitu: amal jariyah atau ilmu yang bermanfaat (yang diajarkannya) atau doa kepadanya dari anak-anak yang sholeh.
5	11	23	“dari Umar ra berkata: umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang pada Nabi saw, guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: ya Rasulallah aku telah memperoleh tanah di Khaibar, yang aku tidak menginginkan seperti padanya, apa yang engkau perintah kepada ku dengannya?” beliau bersabda: “jika kamu menginginkan,tahanlah aslinya dan shadaqahkan hasilnya. maka bershadaqahlah umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan di wariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri” (HR. Bukhari dan Muslim).
6	12	25	Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang di sebarkannya, anak sholeh yang di tinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan), sungai yang di alirkannya, atau sedekah yang di keluarkannya dari harta di waktu sehatnya dan hidupnya, semua dijumpai pahalanya sesudah dia mati.
BAB II			
	20	40	Menahan harta benda dari kepemilikan agar dapat dipergunakan untuk jalan kebaikan.

	20	41	Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedangkan bendanya tidak tertanggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus, hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, atas dasar itu, benda tersebut lepas dari kepemilikan si wakif dan menjadi hak Allah. Kewenangan si wakif atas benda itu hilang, bahkan ia wajib mensedekahkan hasilnya sesuai dengan tujuan kemanfaatan.
	22	48	Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.
	23	49	Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri alasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
	23	50	Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.
	23	51	“dari Umar ra berkata: Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang pada Nabi Saw, guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: Ya Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar, yang aku tidak menginginkan seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada ku dengannya?” Beliau bersabda: “jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan shadaqahkan hasilnya. maka bershadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri” (HR. Bukhari dan Muslim).
	24	53	Ketika manusia telah mati, maka terputuslah bagian amal perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang senantiasa mendo’akannya.
	32	79	Jika wakaf ahli itu terputus, maka berpindahlah statusnya menjadi wakaf khairi.
	36	95	“kepemilikan wakif atas harta wakaf hilang dengan putusan hakim”

BAB III			
	48	123	Saya mengambil kitab Allah, apa yang tidak saya temukan di dalamnya maka saya mengambil sunnah Rasulullah. Jika saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah niscaya saya mengambil pendapat para sahabat-sahabatnya. Saya mengambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang tidak saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat
	50	129	“jika datang kepadamu sebuah permasalahan, putuskanlah dengan apa yang ada di dalam kitab Allah (Al-Qur’an), apabila datang kepadamu sebuah permasalahan yang tidak ada dalam kitab Allah putuskanlah dengan apa yang disunnahkan Rasulullah saw”.
	54	138	Tidak hilang kepemilikan wakif atas harta wakaf menurut Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim
	54	139	Abu Hanifah berkata: tidak hilang kepemilikan wakif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya.
	56	140	Abu Hanifah berkata: tidak hilang kepemilikan wakif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim ketika sebelum ia meninggal dunia ia mengatakan: ketika saya meninggal dunia saya akan mewakafkan rumah saya.
	56	141	Imam Abu Hanifah berkata: menahan wujud benda (yang diwakafkan), masih milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya seperti layaknya pinjam meminjam.
	57	142	Allah tidak pernah mensyariatkan adanya <i>bahirah</i> , <i>sa’ibah</i> , dan <i>ham</i> . Tetapi orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.
	57	143	Tidak ada penahanan harta (habasa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah (HR. Daruqutni dari Ibnu Abas).
BAB IV			
	60	146	Wakaf dalam arti syara’ menurut Imam Abu Hanifah: menahan benda atas milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya seperti pinjam meminjam.
	60	147	Abu Hanifah berkata: tidak hilang kepemilikan wakif atas wakaf kecuali adanya keputusan hukum dari hakim atau menyandarkan (wakaf) dengan kematian wakif dengan mengatakan ketika saya meninggal dunia maka saya akan mewakafkan rumah saya.
	60	148	Tidak hilang kepemilikan wakif atas harta wakaf menurut

			Abu Hanifah kecuali adanya keputusan hukum dari hakim.
	66	151	Allah tidak pernah mensyariatkan adanya <i>bahirah</i> , <i>sa'ibah</i> , <i>wasilah</i> , dan <i>ham</i> . Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.
	67	155	Tidak ada penahanan harta (<i>habasa</i>) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya (Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas).
	75	164	Menghindari bahaya didahulukan dari pada mendatangkan manfaat.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap imam AbuHanifahadalah al-Nu'man ibn Sabit ibn zuhfi, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H. Dan wafat pada tahun 150 H/ 767 M. Di bagdad, yaitu setelah adanya tragedi mihnah pada masa khalifah al-mansur. Secara praktis, imam AbuHanifah hidup dalam dua generasi, ia di lahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. Artinya ia dilahirkan pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abd al-Malik ibn Marwan. Beliau hidup selama 52 tahun pada zaman umayyah 18 tahun pada zaman Abasiah selanjutnya.

2. Imam Asy-Syafi'i

Muhamad bin Idris asy-Syafi'i atau lebih di kenal dengan imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H/ 766 M, di Guzzah Palestina. Meski dibesarkan dalam satu keluarga yang miskin, beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga menghafal Al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq, sekali lagi untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negri Mesir.

Beliau mengajar di masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab al-Um, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam menyusun kitab Ushul al-fiqh, imam syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

3. Imam Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkap beliau Abū Abdilah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Ḥayyan bin Abdillah bin Anas bin Uf bin Qasath bin Mazin bin Syaibah bin Dzal bin Tsa'labah bin Ukhabah bin Sha'b bin Ali abi Bakar bin Wail bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Jundailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.

Kalau diperhatikan, maka garis besar keturunan imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki keutamaan yang agung dan urutan yang mulia dari dua arah yaitu, pertama dari garis keturunan ini, nasab imam bin hanbal bertemu dengan rasulallah saw. Pada garis keturunan nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, di antaranya adalah Mudharr yang menurunkan nabi Muhammad saw, sedangkan anak Nazzar yang lain adalah Rabi'ah yang menurunkan imam Ahmad ibn Hanbal, kedu an imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang Arab asli dari garis keturunan yang shahih.

4. Imam Al-Bukhari

Beliau lahir pada tanggal 809 M/ 194 H, di Pukhara. Nama aslinya adalah Abū Abdilah ibn Isma'il ibn Mughirah al-bukhari. Beliau mulai menghafal hadis Nabi pada usia 10 tahun. Pada umur 16 tahun sudah banyak hadis nabi yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadis nabi beliau berkelana menuju Bagdad, Basrah Kuffah, Makkah Madinah, Syam, Hams, Askalan, Naisabur dan Mesir.

Imam al-Bukhari terkenal orang yang banyak ibadah dan ahli pengetahuan. Beliau wafat pada tahun 869 M/ 265 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan di makamkan di Khartana dekat samarkand.

5. Abu Yusuf

Abu Yusuf (Ya'qub Ibn Ibrahim) dilahirkan di Kufah (Iraq) pada tahun 731 Masehi atau bertepatan dengan tahun 113 Hijriyyah. Kehidupannya dilalui oleh 2 masa pemerintahan yang berbeda, yaitu di masa pemerintahan dinasti bani Umayyah dibawah Khalifah Marwan bin Muhammad sampai kepada dinasti Abbasiyyah dibawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid Pertama, beliau hidup di pemerintahan Bani Umayyah yang sedang mengalami perpecahan dari dalam dan luar. Pada masa Bani Abbasiyyah, keadaan ekonominya stabil dan kuat. Hasil petanian dan buah-buahan berlimpah ruah, sehingga menyebabkan harganya murah disebabkan produksi yang berlimpah yang berasal dari lembah Nil, pulau Dajalah dan Furat dan Syam. Bagdad menjadi pusat perdagangan internasional bagi para pedagang dari penjuru dunia.

Setelah ayahnya wafat, beliau dititipkan oleh ibunya kepada tukang cuci, namun disela-sela itu, ibunya mendapatinya sedang mengikuti halaqoh Imam Abu Hanifah, dan kemudian mengembalikannya ke tukang cuci tersebut. Namun, beliau kembali lagi ke halaqoh itu. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah adalah guru pertamanya.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Iis Sugiharti
Nama panggilan : Iis
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 01 Maret 1990
Alamat rumah : Jl. Raya pemuda, 03/07, Jambak, Cikedung, Indramayu
Jawa Barat
Alamat Jogja : Komplek Polri C4/135, Gowok Sleman, Yogyakarta
E-mail, : ciscis_myut@yahoo.co.id

Nama Orang Tua :

Ayah : H. Suhud
Ibu : Hj. Siti Maryam (almh)
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Wiraswasta
Ibu : -
No Tlp : 085224442264/087738268286

Riwayat Pendidikan :

➤ SDN KrapyakIndramayu tahun 1996-2002
➤ MTs Negeri Ciwaringin Cirebon tahun 2002-2005
➤ MAN Model Ciwaringin Cirebon tahun 2005-2008
➤ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2008-2012

Riwayat Organisasi :

➤ IMMAN Ciwaringin Cirebon tahun 2008-sekarang
➤ Pusat Studi Dan konsultasi Hukum tahun 2009-sekarang